

ABSTRAK

Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dibagi menjadi dua, hal tersebut sesuai dengan pembagian jenis pengelolaan pajaknya yaitu sebagai pajak daerah yang dikenal dengan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta sebagai pajak pusat yang dikenal dengan PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya (PBB P5L). Terdapat Perbedaan signifikan pada pengenaan pajaknya khususnya untuk sektor perkebunan yaitu berupa tegakan tanaman yang dijadikan sebagai objek pajak PBB P5L selain bumi dan/atau bangunan sedangkan untuk objek pajak PBB P2 hanya bumi dan/atau bangunan. Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dari pajak daerah, sehingga dengan menjadikan tegakan berupa tanaman menjadi objek pajak PBB P2 nantinya akan memberikan potensi penerimaan yang signifikan. Penelitian ini dilakukan dengan mengajukan permintaan berbagai data pendukung kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo, kemudian memperhitungkan PBB P2 kembali dengan mengacu pada pedoman pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Tebo yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tebo nomor 8 tahun 2020 tentang PBB yang disesuaikan dengan perhitungan tegakan sebagai objek pajak PBB P2 melalui perhitungan Biaya Investasi Tanaman (BIT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB. Objek penelitian yang digunakan sebagai sampel berada di Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, sehingga dari penelitian yang telah dilakukan di dapatlah hasil yang signifikan berupa potensi penerimaan PBB P2 untuk Kecamatan Rimbo Ulu selisih antara perhitungan yang sesuai dengan pedoman Perda yang berlaku dengan perhitungan yang telah disesuaikan sebesar Rp10.073.520,00 dan untuk Kabupaten Tebo sebesar Rp499.330.560,00.

Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, Biaya investasi Tanaman, Pajak Daerah.

ABSTRACT

The calculation of Land and Building Tax is divided into two, according to the type of tax management, as a local tax known as Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) and as a central tax known as the Plantation Sector, Forestry Sector, Oil Mining and Natural Gas Sector, Mining Sector for Geothermal Exploitation, Mineral or Coal Mining Sector, and Other Sector (PBB P5L). There is a significant difference in the imposition of taxes, especially for the plantation sector, such as plants that are used as the object of the PBB P5L other than land and/or buildings, while the object for the PBB P2 is only land and/or buildings. One source of revenue for local revenue (PAD) is from local taxes, so that by making plants the object of the PBB P2, it will provide significant revenue potential. This research was conducted by submitting a request for various supporting data to the Tebo Regency Government, then calculating PBB P2 again by referring to the guidelines for managing PBB P2 in Tebo Regency, namely Tebo Regency Regional Regulation number 8 of 2020 concerning PBB which is adjusted to the calculation of plants as objects of PBB P2 through the calculation of Plant Investment Costs regulated in the Minister of Finance Regulation number 186/PMK.03/2019 concerning Classification of Tax Objects and Procedures for Determining the Sale Value of PBB Tax Objects. The object of research used as a sample is in Rimbo Ulu District, Tebo Regency, so that from the research that has been carried out, significant results are obtained in the form of potential P2 PBB revenue for Rimbo Ulu District, the difference between the calculations in accordance with the applicable local regulations guidelines and the adjusted calculations of IDR 10,073,520.00 and for Tebo Regency it is IDR 499,330,560.00.

Keywords: Urban and Rural Land and Building Tax, Plant Investment Cost, Local Tax.